



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Nasar, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 16, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Jesvandy Silaban, S.H., Tumen, S.H., Jhonter S. W. Silaban, S.H., Ahmad Ramadhan, S.H., Frendy Sutrisno Silaban, S.H., Muhammad Akbar, S.H., Rusiyan Rizali, S.H., Darussalam, S.H., dan Andy Berlin Purba, S.H., M. Aidil, S.H., Rusmita, S.H., dan Noor Risnawati, S.H., para Avokat dan calon Advokat pada law firm Pasaribu Silaban & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta, RT. 25 RW. 09 No. 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 176/LF-PAS/SKK/XI/2022 tertanggal 12 November 2022, sebagai , **sebagai Pemanding, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

L a w a n

Andi Harun Alrasyid, bertempat tinggal di Kav DKI Blk J.8/15-16, RT. 009 RW. 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Timur, **sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 26/PDT/2023/PT BJM tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PDT/2023/PT BJM tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Batulicin RT 16, Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 913 M2 (sembilan ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06108/Batulicin tertanggal 22 April 2012 atas nama Andi Harun Al Rasyid (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Batulicin RT 16, Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 913 M2 (sembilan ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06108/Batulicin tertanggal 22 April 2012 atas nama Andi Harun Al Rasyid (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT BJM



4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai menalakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.977.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin diucapkan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut dengan disertai memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 April 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding masing-masing tanggal 14 April 2023;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Bln tertanggal 21 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di dalam persidangan dalam perkara ini;



3. Menyatakan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi adalah pemilik sah secara hukum atas obyek tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Batulicin RT/RW 10/V, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran :

Panjang : 66 M dan 65 M;

Lebar : 29 M dan 28 M

Luas : 1.866,75 M²

Dengan batas-batas:

Sebelah utara : H.A.Dawilah/A.Muslim

Sebelah Timur : A.Rasyid

Sebelah Selatan : Hading

Sebelah Barat : H.Asnawi

Yang sekarang terletak di Jalan Raya Batulicin RT/RW 16/13, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran, Luas : 1656,75, dengan batas-batas:

Sebelah utara : M Chairul Majid/Dinas Lingkungan Hidup;

Sebelah Timur : Sugiyanto;

Sebelah Selatan : Johan Tanjung/Sunardi;

Sebelah Barat : M Chairul Majid/Rosipah/H.Asnawi;

5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama NASYAR dengan nomor register : 88/SPPFBT/KD.BL/IX/2002 tertanggal 15 Juli 2002 adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 atas nama Andi Harun Al Rasyid dengan luas 4.757 M² yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2008 dan Pecahanyan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06108 atas



nama Andi Harun Al Rasyid luas 913 M2 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk mengganti kerugian Materiil

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 21 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan gambaran yang jelas, tidak didiskripsikan dengan jelas serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata



yang dijadikan dasar hukum gugatan, dan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi tidak mendalilkan secara jelas terkait unsur perbuatan melawan hukum dimaksud;

- Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi tidak jelas (*obscur libel*) karena adanya pertentangan antara judul gugatan, posita gugatan dan dengan petitum gugatan karena dalam judul gugatan mendalilkan dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam posita tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat, pasal berapa yang dilanggar oleh Pembanding/Tergugat sehingga dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalam petitum gugatan tidak menyatakan apakah Pembanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga oleh karena di dalam gugatan Penggugat/Terbanding dalam petitumnya tidak menyatakan Pembanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Terbanding/Penggugat tersebut tidak jelas;
- Bahwa demikian juga Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menganggap unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh karena Pembanding/Tergugat menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan kemudian atas perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif Terbanding/Penggugat, tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim tidak menyatakan atau memutuskan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang menolak Eksepsi tentang *obscur libel* dari Tergugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati isi Gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Raya Batulicin Rt 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tanggal 17 Oktober 2008 dengan luas 4.757 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dan maksud Penggugat melakukan gugatan adalah karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang bernama NASAR tanpa ijin dari pemilik tanah yaitu ANDI HARUN ALRASID selaku Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalil tersebut tidak jelas (kabur), yaitu apakah Tergugat/Pembanding menguasai seluruh tanah tersebut atau sebagian saja, dan Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan sejak kapan tanah miliknya tersebut dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, namun Penggugat/Terbanding hanya menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Februari 2011 Penggugat/Terbanding melaporkan Tergugat/Pembanding ke Polsek Batulicin atas penguasaan tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding hanya mendalilkan telah memecah Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tanggal 17 Oktober 2008 yang luasnya 4.757 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 06108 tanggal 11 April 2012 yang luasnya hanya 913 M2 (sembilan ratus tiga belas meter persegi) atas nama ANDI HARUN ALRASYID (Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa posita yang demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak jelas (kabur) bila dihubungkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam petitum gugatan yang isinya agar menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, hal tersebut menjadikan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Batulicin sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masalah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dalam Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensi, oleh karenanya gugatan dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.27/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 yang terdiri dari **Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** dan **Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Siti Jamilah, S.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Siti Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 hal Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT BJM